

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG PENSIUNAN, KELURAHAN PASAR
SEJANTUNG DAN KELURAHAN PADANG LEKAT KECAMATAN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dipandang perlu melakukan kebijakan pembentukan lembaga kelurahan baru sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua. atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di lingkungan Kabupaten Kepahiang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepahiang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Fungsi Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

Dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN KAMPUNG PENSIUNAN, KELURAHAN
PASAR SEJANTUNG DAN KELURAHAN PADANG LEKAT
KECAMATAN KEPAHIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kepahiang;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
5. Kecamatan adalah Kecamatan Kepahiang sebagai wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
8. Pemerintahan Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Kepahiang;
9. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan;

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN KOORDINAT
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan :

- a. Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang;
- b. Kelurahan Pasar Sejangtung Kecamatan Kepahiang;
- c. Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang.

Paragraf 1

Pembentukan Kelurahan Kampung Pensiunan

Pasal 3

- (1) Kelurahan Kampung Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan pemekaran dari Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang.
- (2) Wilayah Kelurahan Kampung Pensiunan sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang.
- (3) Batas Wilayah administratif Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Sempiang.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Musi.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pensiunan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dusun Kepahiang.
- (4) Penentuan Batas wilayah Kampung Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti dilapangan ditetapkan ;'dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Kelurahan Kampung Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kelurahan Kampung Pensiunan.

Pasal 4

Titik Koordinat Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut :

- a. Nama Koordinat Kode Kelurahan :
- b. Luas Wilayah : 450.000 m².
- c. Ketinggian : 420-440 DPL (M).
- d. Jumlah Penduduk : 2.360 Jiwa.
- e. Jumlah Kepala Keluarga : 632 kk.

Paragraf 2

Pembentukan Kelurahan Pasar Sejangtung

Pasal 5

- (1) Kelurahan Pasar Sejangtung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan pemekaran dari

- Kelurahan Pasar Kepahiang.
- (2) Wilayah Kelurahan Pasar Sejangtung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang.
 - (3) Batas wilayah administratif Kelurahan Pasar Sejangtung Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasar Kepahiang.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Bogor.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Ujung; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pensiunan.
 - (4) Penentuan Batas wilayah Kelurahan Pasar Sejangtung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Batas wilayah Kelurahan Pasar Sejangtung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kelurahan Pasar Sejangtung.

Pasal 6

Titik Koordinat Kelurahan Pasar sejangtung Kecamatan Kepahiang adalah :

- a. Nama Koordinat Kode Kelurahan :
- b. Luas Wilayah : 1.003.452 m².
- c. Ketinggian : 420-440 DPL (M).
- d. Jumlah Penduduk : 3.035 Jiwa.
- e. Jumlah Kepala Keluarga : 1282 kk.

Paragraf 3

Pembentukan Kelurahan Padang Lekat

Pasal 7

- (1) Kelurahan Padang Lekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan pemekaran dari Kelurahan Pasar Ujung.
- (2) Wilayah Kelurahan Padang Lekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang.
- (3) Batas wilayah administratif Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasar Ujung.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Musi.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pasar Kepahiang.

- (4) Penentuan Batas wilayah Kelurahan Padang Lekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas wilayah Kelurahan Padang Lekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kelurahan Padang Lekat.

Pasal 8

Titik Koordinat Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut :

- a. Nama Koordinat Kode Kelurahan :
- b. Luas Wilayah : 140 m².
- c. Ketinggian : 420-440 DPL (M).
- d. Jumlah Penduduk : 3.069 Jiwa.
- e. Jumlah Kepala Keluarga : 1.023 KK.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Kampung Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka wilayah Kelurahan Pensiunan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Kampung Pensiunan.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Pasar Sejangtung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, maka wilayah Kelurahan Pasar Kepahiang dikurangi dengan wilayah Kelurahan Pasar Sejangtung.
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Padang Lekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, maka wilayah Kelurahan Pasar Ujung dikurangi dengan wilayah Kelurahan Padang Lekat.

Pasal 10

- (1) Dengan dimekarkannya Kelurahan Pensiunan, Kelurahan Pasar Kepahiang dan Kelurahan Pasar Ujung, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan kelurahan menjadi kekayaan daerah Kabupaten Kepahiang;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;
- (3) Segala sesuatu yang berkenaan dengan anggaran sebagai akibat dari pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kepahiang.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundagannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 16 Juli 2012

BUPATI KEPAHIANG,

ttd

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 20 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

ttd

H HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

H E N D R I, S H
Pembina IV/a
NIP. 196603301994021001